



PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan *putusan* dalam perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

NAMA TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 09 November 2021, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Ntn, tanggal 16 November 2021. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Tanjung pada tanggal 08 Juli 2021, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 028/01/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai mati, sedangkan Termohon berstatus janda cerai mati;

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Bunguran Timur Laut, selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah Termohon di Bunguran Barat, sampai akhirnya pisah rumah;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, akan tetapi sejak bulan September 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Anak Termohon dengan suami Termohon dahulu sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon selalu membela anak Termohon tersebut;
 - b. Termohon tidak mau dinasihati, dimana ketika Pemohon menasihati Termohon untuk shalat, Termohon tidak mau;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 31 Oktober 2021, yang disebabkan alasan sebagaimana tersebut diatas, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi tinggal dan hidup bersama Termohon, dan mengakibatkan Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama, Pemohon kembali pulang ke rumah Pemohon di Bunguran Timur Laut, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah Termohon di Bunguran Barat, sejak pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 2 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap sidang, dan telah diberikan haknya secara berimbang;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang kewajiban mengikuti proses mediasi. Hakim menetapkan Padmilah, S.H.I., M.H, hakim Pengadilan Agama Natuna sebagai mediator dalam perkara *aquo*. Mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tertanggal 30 November 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi, dan hasil mediasi adalah gagal/tidak berhasil;

Bahwa, Hakim membacakan surat permohonan Pemohon. Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 3 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan perihal identitas, waktu pernikahan, status sebelum menikah, dan tempat tinggal selama pernikahan;
2. Bahwa Termohon membenarkan perihal anak, namun berdasarkan pemeriksaan dukun melahirkan, saat ini Termohon dalam kondisi hamil;
3. Bahwa Termohon membenarkan perihal ketidakharmonisan dalam rumah tangga dengan Pemohon, namun membantah mengenai waktu, yang mana mulai tidak rukun sejak tanggal 31 Oktober 2021 karena Pemohon pergi dari rumah bersama dan tidak pernah kembali hingga saat ini;
4. Bahwa Termohon menanggapi penyebab pertengkaran sebagai berikut:
 - a. Tidak benar Termohon selalu membela anak bawaan, yang benar Termohon sudah sering menasihati anak bawaan Termohon tersebut untuk bersikap baik kepada Pemohon;
 - b. Benar Pemohon ada menasihati dan mengajak Termohon untuk salat, tetapi Termohon bukan tidak mau dinasihati, hanya saja Termohon terkadang sibuk dan capek sehingga jarang salat;
5. Bahwa Termohon membantah mengenai puncak pertengkaran, dan sepengetahuan Termohon Pemohon pergi dari rumah bersama pada tanggal 31 Oktober 2021 hanya untuk menjenguk anaknya, namun sejak itu Pemohon tidak ada lagi pulang ke rumah bersama, dan nomor telepon Termohon juga sudah diblokir oleh Pemohon yang menyebabkan Termohon tidak bisa lagi menghubungi Pemohon hingga saat ini;
6. Bahwa pada pokoknya Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga, Termohon masih sayang kepada Pemohon dan bersedia merubah tingkah laku yang tidak berkenan di hati Pemohon;
7. Bahwa apabila Pemohon tetap ingin bercerai, Termohon menuntut seluruh hak Termohon sebagai istri yang dicerai dengan tuntutan berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan mohon Hakim mengabulkan tuntutan Termohon tersebut;

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 4 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada seluruh dalil permohonan Pemohon semula, dan membantah seluruh bantahan Termohon;
2. Bahwa Pemohon tidak mempercayai saat ini Termohon dalam keadaan hamil, karena faktor umur yang telah tua;
3. Bahwa tidak benar Termohon menasihati anak bawaannya, anak tersebut kurang menghormati dan menghargai Pemohon, dan Termohon tidak pernah membela Pemohon apabila ada perselisihan;
4. Bahwa Termohon tidak pernah salat meskipun Pemohon sudah menasihati, bahkan Termohon tidak mau diajak salat berjamaah;
5. Bahwa Pemohon tetap mohon kepada Hakim agar memberi izin Pemohon untuk menceraikan Termohon;
6. Bahwa mengenai tuntutan Termohon, Pemohon bersedia memberikan, namun tidak mampu menyanggupi jumlah tuntutan Termohon tersebut, karena Pemohon sudah tua dan hanya bekerja sebagai pedagang keliling dengan penghasilan yang tidak menentu. Pemohon hanya sanggup memberi tuntutan Termohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan mohon Hakim memberikan putusan seadil-adilnya;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara lisan, pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan semula, dan mohon Hakim memberikan putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103150107580005, atas nama **NAMA PEMOHON**. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, dan telah diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 5 dari 17 hal.



2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 028/01/VII/2021, atas nama **NAMA PEMOHON** dan **NAMA TERMOHON**. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 08 Juli 2021. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegele*n, dan telah diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI I PEMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena sejak akhir bulan Oktober 2021, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sering bercerita bahwa mereka sering bertengkar karena ada masalah dengan anak bawaan Termohon dan Termohon pernah mau diajak atau disuruh salat;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, saksi juga tidak pernah melihat Pemohon pulang ke tempat Termohon dan tidak pula pernah melihat Termohon datang menjemput atau mengajak Pemohon pulang ke rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai, namun saksi sudah menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang keliling, menjual barang dagangan yang dibuat oleh kakaknya, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon;

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 6 dari 17 hal.



2. NAMA SAKSI 2 PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mereka sudah pisah rumah sejak tiga bulan lalu, Pemohon pulang ke rumahnya di Talang Rindu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sering bercerita bahwa mereka sering bertengkar karena masalah Termohon pernah mau diajak atau disuruh salat;
- Bahwa setahu saksi, sejak Pemohon pulang ke rumahnya, Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi, dan mereka juga sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai, namun saksi sudah menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang keliling, menjual barang dagangan yang dibuat oleh kakaknya, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan satu orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;. Saksi mengaku sebagai keluarga Termohon. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah;
- Bahwa berdasarkan cerita Termohon dan penyampaian

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 7 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukun melahirkan di kampung, saat ini Termohon dalam keadaan hamil;

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi sejak tiga bulan lalu, yang mana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak ada kembali hingga saat ini;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Termohon dan Pemohon bertengkar, namun Pemohon pernah bercerita dan mengeluh kepada saksi perihal sikap anak Termohon yang kurang baik terhadap Pemohon dan sikap Termohon yang tidak mau melaksanakan salat;

- Bahwa setahu saksi, antara Termohon dan Pemohon sudah tidak berkomunikasi lagi, Pemohon tidak pernah lagi terlihat pulang ke rumah kediaman bersama mereka di Batubi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal upaya damai, namun saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangga;

- Bahwa setahu saksi, Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa upaya Termohon untuk mempertahankan rumah tangga;

- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai pedagang keliling, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;

Bahwa, Termohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada isi dan maksud permohonannya, dan mohon kepada Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam permohonan Pemohon;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada bantahan dan tuntutan, dan mohon kepada Hakim menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 8 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan secara sah (resmi dan patut) sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap sidang dan Hakim telah memberikan hak kepada mereka secara berimbang;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan upaya damai secara maksimal terhadap Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan. Selain itu, Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi dengan bantuan mediator hakim Pengadilan Agama Natuna. Akan tetapi, seluruh upaya damai tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, Hakim menyatakan kewajiban upaya damai dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, perkara *aquo* merupakan bagian dari sengketa bidang perkawinan yang dilakukan secara agama Islam, dan para pihak berkedudukan di wilayah Kabupaten Natuna. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 9 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai, maka sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk membuktikan seluruh dalil permohonan dan bantahannya dengan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab, Termohon mengakui sebahagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebahagian dalil lainnya. Meskipun sesuai Pasal 311 R.Bg pengakuan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, namun memperhatikan prinsip ketentuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada angka 4 huruf (e), yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan mempersukar terjadinya perceraian, maka Hakim berpendapat pengakuan Termohon tersebut tidak mutlak dianggap sebagai bukti sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, untuk mencari kebenaran materil terpenuhinya alasan cerai dalam perkara ini, Hakim tetap memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalil dan bantahannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1 dan P.2 merupakan salinan yang sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Pemohon. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut,

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 10 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim patut menyatakan Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Pemohon dan Termohon. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim patut menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Juli 2021 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon (**NAMA SAKSI 1 PEMOHON** dan **NAMA SAKSI 2 PEMOHON**), adalah tetangga Pemohon, dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut termasuk orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Dengan demikian, Hakim berpendapat saksi tersebut telah syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut, Hakim menemukan keterangan keduanya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan berdasarkan pengetahuan langsung saksi. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan satu orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah. Hakim berpendapat saksi tersebut telah syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 11 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena saksi Termohon hanya satu orang tanpa ada alat bukti pendukung lain, maka sesuai petunjuk Pasal 306 R.Bg, Hakim berpendapat kesaksiannya tidak dapat dipercaya sepenuhnya, akan tetapi dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut analisa Hakim, pada pokoknya alasan perceraian dalam perkara *aquo* adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak bisa membuktikan secara akurat mengenai peristiwa pertengkaran, namun memperhatikan isi jawab menjawab, dan adanya kesesuaian keterangan saksi Pemohon dan Termohon terkait masalah dan peristiwa pisah rumah serta tidak adanya komunikasi selama pisah rumah, Hakim menilai keterangan tersebut sudah cukup dijadikan sebagai petunjuk mengenai adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, sesuai petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai ada tidaknya peluang untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al-Quran pada Surat Ar-Ruum ayat 21:

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang merupakan ibadah dan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, serta mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin bagi pelakunya;

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 12 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak ingin terjadi perceraian dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang, Hakim menilai Termohon tidak bersungguh-sungguh atas niatnya mempertahankan rumah tangga. Selain itu, Pemohon juga tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai meskipun sudah didamaikan oleh Hakim dalam setiap persidangan dan mediator pada saat mediasi. Berdasarkan hal tersebut, Hakim menilai Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, bahkan berpotensi salah satu pihak akan merasakan penderitaan batin yang berkepanjangan sehingga berdampak negatif/mudharat bagi perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk tersebut, Hakim patut menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, serta sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangga (*broken marriage*). Dengan demikian, Hakim harus menyatakan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam suatu kaidah *ushul fiqh* disebutkan:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai petunjuk Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Natuna;

B. DALAM REKONVENSI

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 13 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bagian ini, Termohon pada bagian konvensi disebut sebagai Penggugat, sedangkan Pemohon pada bagian konvensi disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa apa yang telah Hakim pertimbangkan pada bagian konvensi, tidak akan dipertimbangkan kembali pada bagian rekonvensi ini, karena merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat diajukan bersamaan dengan jawaban Penggugat atas pokok perkara. Hakim berpendapat gugatan rekonvensi tersebut dapat dibenarkan (vide Pasal 158 ayat (1) R.Bg);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonvensi adalah Penggugat menuntut hak-haknya akibat cerai tanpa merinci secara jelas jenis hak apa saja yang dituntut yang jumlah totalnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Meskipun tidak dirinci secara jelas, Hakim menilai tuntutan Penggugat tersebut telah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 34 ayat (3) dan 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 80 angka (5) dan 149 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, tuntutan Penggugat dalam gugatan rekonvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat hanya menyanggupi memberi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa Penggugat hanya bekerja sebagai pedagang keliling, sudah cukup berumur dan penghasilan yang didapatkannya hanya bisa memenuhi sesuai yang disebutkan di atas. Terhadap hal tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280K/AG/2004, tanggal 10 November 2004, disebutkan "*Apabila telah terjadi perceraian, maka akibat cerai harus ditetapkan sesuai kebutuhan*

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 14 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi Penggugat dan Tergugat, telah nyata terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang keliling. Baik Penggugat maupun Tergugat, dan para saksi tidak ada satupun yang menyebutkan dengan pasti jumlah penghasilan Tergugat. Memperhatikan pekerjaan Tergugat tersebut, dan umur Tergugat yang dikategorikan sudah tua, Hakim menilai faktor umur Tergugat tersebut membatasi mobilitas Tergugat dalam bekerja sehingga berpengaruh kepada penghasilan yang didapatkan oleh Tergugat. Oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan Penggugat tersebut berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana petunjuk di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut haknya akibat cerai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Tergugat hanya menyanggupi memberi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Memperhatikan lamanya pernikahan, pekerjaan Tergugat, mobilitas Tergugat dalam bekerja, Hakim menilai tuntutan Penggugat dan kesanggupan Tergugat tersebut kurang patut dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi keduanya. Oleh karena itu, untuk memenuhi rasa kepatutan dan keadilan bagi keduanya berdasarkan standar minimum kebutuhan hidup, Hakim berpendapat hak Penggugat akibat cerai yang harus dibayarkan Tergugat adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Hakim patut menghukum Tergugat untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, terdapat penghukuman atas suatu hak yang pelaksanaannya tergantung pada terlaksananya hak yang lain, di mana penghukuman akibat cerai terhadap Tergugat baru bisa dilaksanakan apabila Tergugat telah melakukan haknya menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka untuk terjaminnya pelaksanaan hak tersebut, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 huruf (c) angka 12, Majelis Hakim berpendapat patut memerintahkan Tergugat untuk

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 15 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa seluruh penghukuman akibat cerai dan menyerahkannya kepada Penggugat di hadapan sidang sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon konvensi patut dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Natuna;

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak Penggugat rekonvensi akibat cerai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar hak Penggugat rekonvensi sebagaimana poin B.2 sesaat setelah ikrar talak;
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini di Pengadilan Agama Natuna, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 16 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I., sebagai Hakim, dan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim

dto

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.
Panitera Pengganti

dto

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	360.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
			Jumlah	Rp
				480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Ntn. hal. 17 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)